



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 252 /463/2026
TENTANG
FORUM KOORDINASI LEMBAGA MASYARAKAT PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk menyikapi isu persoalan perempuan dan anak yang semakin meluas, perlu melibatkan banyak pihak termasuk lembaga masyarakat, akademisi, organisasi perempuan, dan dunia usaha untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam mengatasi persoalan perempuan dan anak, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG FORUM KOORDINASI LEMBAGA MASYARAKAT PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Susunan organisasi Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pariaman Tahun 2026, mempunyai tugas:

- a. menggalang dukungan untuk percepatan dan efektifitas dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Pariaman;
- b. menyebarluaskan Program Akhiri Tiga, yaitu:
 1. akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 2. akhiri perdagangan manusia; dan
 3. akhiri kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki;
- c. terlibat aktif dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangan tugas masing-masing;
- d. memberikan masukan dalam penyusunan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. melakukan kajian tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

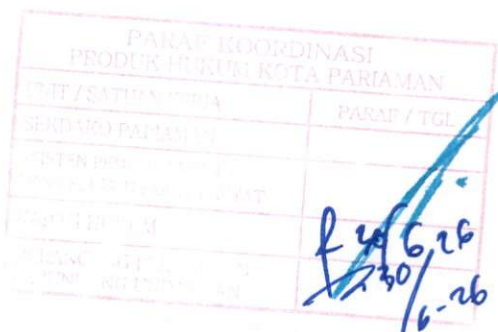
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pariaman Tahun 2026 wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Pariaman.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada bulan januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 Juli 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

R. YOTA BALAD K

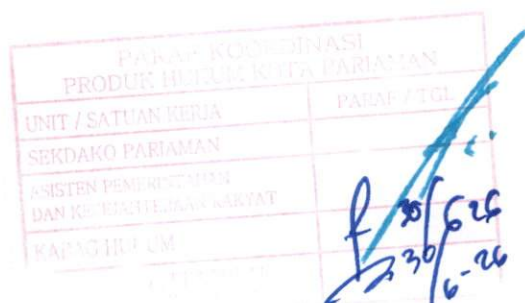


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 252 /463/2026
TENTANG
FORUM KOORDINASI LEMBAGA
MASYARAKAT PARTISIPASI PUBLIK
UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN
DAN ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASI FORUM KOORDINASI LEMBAGA MASYARAKAT
PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

No.	Nama/Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan dalam Forum
A.	PEMBINA	
1.	Wali Kota Pariaman	Pembina
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pembina I
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Wakil Pembina II
4.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Pengarah
5.	Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Kota Pariaman	Koordinator
6.	Staf Ahli Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Kota Pariaman	Wakil Koordinator
7.	Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Koordinator I
8.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pariaman	Koordinator II
9.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Kota Pariaman	Koordinator III
B.	PELAKSANA UMUM	
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Ketua
2.	Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Sekretaris
C.	PELAKSANA UNIT	
I.	BIDANG KETAHANAN KELUARGA	
1.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Pariaman	Anggota
2.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota
3.	Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
4.	Unsur Program Keluarga Harapan	Anggota
5.	Unsur Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Anggota

No.	Nama/Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan dalam Forum
II.	BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	
1.	Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia	Anggota
2.	Unsur Kelompok Wanita Tani	Anggota
3.	Unsur Himpunan Keluarga Tani Indonesia	Anggota
4.	Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota
III.	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
1.	Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
2.	Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pariaman	Anggota
3.	Pejabat Fungsional/Pelaksana Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota
4.	Unit Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
5.	Unsur Ruang Anak Dunia	Anggota
IV.	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	
1.	Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah	Anggota
2.	Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota
3.	Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah	Anggota
4.	Unsur Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini	Anggota
V.	SEKRETARIAT	
1.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota
2.	Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD